



SALINAN

BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 51 TAHUN 2012

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 449);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
15. Peraturan Bupati Maros Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 46);
16. Peraturan Bupati Maros Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai, Pejabat, Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maros;
3. Bupati adalah Bupati Maros;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros;
5. Pejabat yang berwenang adalah Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.

7. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
8. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik, adalah lembaga non struktural pada Pemerintah Kabupaten Maros yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
9. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP DASAR

Pasal 2

Kode Etik PNS bertujuan untuk:

- a. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- c. lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional; dan
- e. meningkatkan citra dan kinerja PNS.

Pasal 3

- (1) Prinsip dasar Kode Etik PNS tercermin dalam Panca Prasetya KORPRI.
- (2) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
 - c. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;
 - d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan korps pegawai Republik Indonesia; dan
 - e. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
- (3) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB III ETIKA PNS

Pasal 4

- (1) Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, dan terhadap diri sendiri serta sesama PNS;
- (2) Setiap PNS wajib mematuhi, mentaati dan melaksanakan panca prasetya korpri.

Pasal 5

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:

- a. turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- b. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku dan umat beragama;
- c. memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada bangsa dan rakyat Indonesia dalam meraih prestasi di luar negeri dan/atau di dalam negeri;
- d. tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
- g. melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah beserta perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
- c. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
- d. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugas kepada atasan langsung;

- c. setiap PNS harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
- f. dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan Instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak memberikan foto copy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;
- i. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi Pemerintah Daerah;
- j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- k. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat di antara sesama PNS dan pihak terkait lainnya;
- l. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
- m. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
- n. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Pemerintah Daerah, Pemerintah, bangsa dan negara;
- o. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- p. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan instansi terkait;
- q. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di bidang penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
- c. melaksanakan kegiatan sosial baik di lingkungan Rukun Tetangga maupun Rukun Warga dan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum;
- d. menghormati dan menjaga kerukunan antar tetangga; dan

- e. berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat.

Pasal 8

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukkan;
- b. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi sesuai tugas di bidangnya masing-masing untuk menjaga citra institusi pemerintah daerah, bangsa dan negara;
- d. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- e. tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
- f. tidak menerima hadiah, pemberian, dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- g. memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat; dan
- h. menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya.

Pasal 9

Etika terhadap sesama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. saling menghormati sesama PNS sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; dan
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama PNS serta menjalin kerjasama yang kooperatif sesama PNS.

BAB IV MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 10

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Majelis Kode Etik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
-

- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (3) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (4) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.

**Bagian Kedua
Tugas Majelis Kode Etik**

Pasal 11

- (1) Majelis kode etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang di sangka melanggar Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS bersangkutan di beri kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana di maksud pada ayat (3) tidak tercapai keputusan di ambil dengan surat terbanyak.
- (5) Keputusan majelis Kode Etik bersifat final.

**BAB V
PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK**

Pasal 12

Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau PNS terhadap pelanggaran Kode etik diperiksa oleh majelis kode etik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan di terima.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12:
 - a. anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi.
 - b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia;
- (3) Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Majelis Kode Etik.

Pasal 14

Majelis Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 15

Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada:

- a. PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan.

**BAB VI
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK**

Pasal 16

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral;
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik berupa:
 - a. permohonan maaf secara lisan;
 - b. permohonan maaf secara tertulis;
 - c. pernyataan penyesalan;
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan tertutup;
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang berwenang.
- (5) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat pelanggaran kode etik yang dilakukan.
- (6) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada atasan langsung PNS yang dikenakan sanksi moral.

Pasal 17

- (1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - i. pembebasan dari jabatan;

- j. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
- k. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

**BAB VII
REHABILITASI**

Pasal 18

- (1) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dirhabilitasi nama baiknya; dan
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Turikale
pada tanggal 1 November 2012

BUPATI MAROS,


Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Diundangkan di Turikale
pada tanggal 1 November 2012

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2012 NOMOR 51



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESORT MAROS**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 2 Maros 90511

Maros, 24 November 2016

Nomor : B / 1034 / XI / 2016 / Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Penanganan kasus yang dilakukan oleh tersangka MICHAEL JOHAN alias MIKA alias IRFANDY Bin JOHAN DJUNI .

Kepada

Yth. BKD KAB. MAROS

di

Maros

1. Rujukan : Surat telegram Kapolda Sul-Sel Nomor : ST /2148/ X / 2016, tanggal 31 Oktober 2016 tentang tindak lanjut MOU antara Polri dan BKN.
2. Menindak lanjuti Surat TR Kapolda Sul-Sel Terkait Penanganan kasus, maka diberitahukan bahwa Sat Reskrim Polres Maros sedang menangani kasus Penipuan dan atau penggelapan yang di duga dilakukan oleh tersangka Sdr.MICHAEL JOHAN Als MIKA Als IRFANDY Bin JOHAN DJUNY, Sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 378 subs pasal 372 KUHPidana yang terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Dusun Pising Desa Sawaru Kec. Camba Kab.Maros dan pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Dusun Kajuara Desa Cenrana Kec.Camba Kab.Maros yang diduga dilakukan oleh Sdr.MICHAEL JOHAN Als MIKA Als IRFANDY Bin JOHAN DJUNY.
3. Berdasarkan hasil Penyelidikan dan Penyidikan, Tersangka menjanjikan kepada 11 (sebelas) orang korban untuk masuk menjadi Kategori II (honoror) Lingkup Pemerintahan Kabupaten Maros dengan membayar uang pengurusan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) dan apabila tidak lulus maka tersangka menjanjikan akan mengembalikan uang korban namun sampai saat ini, Tersangka tidak mengembalikan uang sesuai dengan janji yang sudah disampaikan terdahulu dan sampai sekarang tidak ada yang lolos masuk menjadi Kategori II (Honoror) sehingga korban merasa dirugikan dan melaporkan kepihak yang berwajib untuk dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas , bersama ini diberitahukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maros bahwa PNS an. Sdr.MICHAEL JOHAN Als MIKA Als IRFANDY Bin JOHAN DJUNY sedang ditahan di Polres Maros terkait dengan kasus Penipuan dan atau Penggelapan dana penerimaan CPNS Lingkup Kab. Maros.
5. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN RESORT MAROS

Selaku
PENYIDIK

ERIK FERDINAND, SIK
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74070769

Tembusan :

1. Kapolda Sulselbar
2. Dir Reskrimum Polda Sulselbar
3. Bupati Maros
4. Camat turikale



BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS

Nomor : 887/14/kpts/BKPPD

RAHASIA

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Membaca

- 1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.72.-9/99, Tanggal 22 Juli 2016, tentang permintaan untuk mematuhi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, untuk menjamin kepastian hukum serta rasa keadilan masyarakat agar PNS yang terkena masalah hukum yakni yang berstatus sebagai terpidana penjara/kurungan agar diproses sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Surat Edaran Bupati Maros Nomor :862/327/BKDD Tanggal 17 Oktober 2016 perihal Penanganan ASN terlibat kasus Hukum Pidana;
- 3. Surat Sekretaris Daerah Nomor : 862/901/Set tanggal 10 November 2016 perihal Penanganan ASN yang Terlibat Kasus Hukum.

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, PNS yang terkena masalah hukum yakni yang berstatus sebagai terpidana penjara/kurungan, dipandang perlu untuk memberhentikan sementara dari jabatan negeri yang bersangkutan terhitung mulai tanggal (TMT) ditahan oleh pihak berwajib sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Khususnya Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d, serta pasal 88 ayat (1) huruf c;
- b. bahwa pengadilan Negeri Klas 1a Khusus Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama dengan Petikan Putusan Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2016/PN.MKS yang menjatuhkan pidana denda Rp.50.000.000,- (lima Puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- c. bahwa perbuatan tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin dan menjalankan peraturan perundang-undangan, perlu pemberhentian sementara dari jabatan organiknya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukannya;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan keputusan tentang Pemberhentian Sementara dari jabatan negeri yang bersangkutan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros tahun 2007 Nomor 01);
12. Peraturan Bupati Maros Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal **1 Juni 2017** memberhentikan sementara Pegawai Negeri Sipil :

N a m a : MICHAEL DJOHAN
N I P : 19760509 201212 1 002
Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur Muda, II/a
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Unit Kerja Lama : Kantor Camat Turikale Kab.Maros
Unit kerja Baru : Kelurahan Boribellaya Kec.Turikale, Kab.Maros

Sesuai Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Maros Nomor B/834/XI/2016 Reskrim tanggal 24 November 2016, perihal Pemberitahuan Penanganan kasus yang dilakukan oleh tersangka Michael Johan alias MIKA berdasarkan hasil penyelidikan dan Penyidikan, PNS yang bersangkutan sudah dinyatakan tersangka dan sedang ditahan di Polres Maros terkait dengan kasus penipuan dan atau Penggelapan dana penerimaan CPNS lingkup Kabupaten Maros, berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara PNS diberhentikan Sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang pemberhentian Sementara Pegawai Negeri diberikan bagian gaji sebesar 75% (Tujuh Puluh Lima) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya kecuali tunjangan jabatan terhitung mulai tanggal **1 Juni 2017**.

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maros

Pada tanggal : 16 Mei 2017

BUPATI MAROS,


Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Tembusan Yth :

1. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawai Negara di Jakarta;
2. Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional IV BKN, di Makassar;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Maros, di Maros;
5. Inspektur Daerah Kab.Maros, di Maros;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab.Maros, di Maros;
7. Camat Turikale Kab.Maros, di Maros;
8. Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kab.Maros;
9. PNS yang bersangkutan;
10. Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
 DAFTAR PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS/CPNS
 [KECAMATAN TURIKALE] KECAMATAN TURIKALE
 BULAN : MEI 2017


NO	NAMA PEGAWAI TANGGAL LAHIR N I P STATUS PEGAWAI/GOLONGAN NPWP	STS KAWIN JMLH JIWA	PENGHASILAN				POTONGAN			JUMLAH BERSIH TANDA TANGAN NO. REKENING
			GAJI POKOK TUNJ. ISTRI/SMI TUNJ. ANAK JUMLAH	TUNJ. ESELON TUNJ FUNG UMUM TJ. FUNGSIONAL TJ. KHUSUS	TUNJ. TERPENCIL T K D TUNJ. BERAS TUNJ. PAJAK	TUNJ. ASKES TUNJ. JKK TUNJ. JKM PEMBULATAN JUML. KOTOR	POT. PAJAK POT. BPJS KES POT. IWP 2% POT. IWP 8% POT. TAPERUM POT. JKK	POT. JKM HUTANG/LAIN-2 BULOG SEWA. RUMAH POTONGAN		
61	NURAENI NURDIN 01-06-1979 197906012015012001 (PNS-2A) MKG:11	TK-0 0 1	2,284,400 0 2,284,400	0 180,000 0	0 0 72,420	0 0 0 20 2,536,840	0 0 45,688 182,752 5,000 0	0 0 0 0 233,440	2,303,400 17739-5	
62	HASBIAH 26-12-1979 197912262015082001 (CPNS-2A) MKG:11	TK-0 0 1	1,827,520 0 1,827,520	0 180,000 0	0 0 72,420 0	0 0 0 12 2,079,952	0 0 0 36,550 146,202 5,000 0	0 0 0 0 187,752	1,892,200 18696-3	
63	ANDI EKA MASNIYANTI 03-06-1985 198506032012122002 (PNS-2A) MKG:11	TK-0 0 1	2,284,400 0 2,284,400	0 180,000 0	0 0 72,420 0	0 0 0 20 2,536,840	0 0 45,688 182,752 5,000 0	0 0 0 0 233,440	2,303,400 169449	
64	SYARIFAH NURHIDAYA 23-12-1985 198512232015012002 (PNS-2A) MKG:11	TK-0 0 1	2,284,400 0 2,284,400	0 180,000 0	0 0 72,420 0	0 0 0 20 2,536,840	0 0 45,688 182,752 5,000 0	0 0 0 0 233,440	2,303,400 17737-9	
65	MICHAEL JOHAN 09-05-1976 197605092012121002 (PNS-2A) MKG: 9	K -1 1 3	2,214,700 221,470 2,480,464	0 180,000 0	0 0 217,260 0	0 0 0 22 2,877,746	0 0 0 49,609 198,437 5,000 0	0 0 0 0 253,046	2,624,700 169406	
66	MUHAMMAD ARIF, SY 19-05-1974 197405192010011011 (PNS-2A) MKG: 5	K -1 2 4	2,081,500 208,150 2,372,910	0 180,000 0	0 0 289,680 0	0 0 0 1 2,842,591	0 0 0 47,458 189,833 5,000 0	0 0 0 0 242,291	2,600,300 123279	

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
 DAFTAR PEMBAYARAN GAJI INDUK PNS/CPNS
 [KECAMATAN TURIKALE] KECAMATAN TURIKALE
 BULAN : JUNI 2017

NO	NAMA PEGAWAI TANGGAL LAHIR N I P STATUS PEGAWAI/GOLONGAN NPWP	STS KAWIN JMLH JIWA	PENGHASILAN				POTONGAN			JUMLAH BERSIH TANDA TANGAN NO. REKENING
			GAJI POKOK TUNJ. ISTRI/SMI TUNJ. ANAK JUMLAH	TUNJ. ESELON TUNJ FUNG UMUM TJ. FUNGSIONAL TJ. KHUSUS	TUNJ. TERPENCIL T K D TUNJ. BERAS TUNJ. PAJAK	TUNJ. ASKES TUNJ. JKK TUNJ. JKM PEMBULATAN JUML. KOTOR	POT. PAJAK POT. BPJS KES POT. IWP 2% POT. IWP 8% POT. TAPERUM POT. JKK	POT. JKM HUTANG/LAIN-2 BULOG SEWA. RUMAH POTONGAN		
61	SYARIFAH NURHIDAYA 23-12-1985 198512232015012002 (PNS-2A) MKG:11	TK-0 0 1	2,284,400 0 2,284,400	0 180,000 0	0 0 72,420	0 0 0 20 2,536,840	0 0 45,688 182,752 5,000 0	0 0 0 0 233,440	2,303,400 17737-9	
62	MICHAEL JOHAN 09-05-1976 197605092012121002 (PNS-2A) MKG: 9	K -1 1 3	1,661,025 166,102 33,221 1,860,348	0 180,000 0 0	0 0 217,260 0	0 0 0 27 2,257,635	0 0 0 37,207 148,828 5,000 0	0 0 0 0 191,035	2,066,600 169406	
			GAPOK 75% JUN 17							
63	MUHAMMAD ARIF, SY 19-05-1974 197405192010011011 (PNS-2A) MKG: 5	K -1 2 4	2,081,500 208,150 83,260 2,372,910	0 180,000 0 0	0 0 289,680 0	0 0 0 1 2,842,591	0 0 0 47,458 189,833 5,000 0	0 0 0 0 242,291	2,600,300 123279	
64	FAJAR RIZKI 10-08-1985 198508102010011034 (PNS-2A) MKG: 5	K -1 0 2	2,081,500 208,150 0 2,289,650	0 180,000 0 0	0 0 144,840 0	0 0 0 75 2,614,565	0 0 0 45,793 183,172 5,000 0	0 0 0 0 233,965	2,380,600 200064	
65	FAISAL RAMLI 18-06-1979 197906182007011005 (PNS-2A) MKG: 3	K -1 1 3	2,017,900 201,790 40,358 2,260,048	0 180,000 0 0	0 0 217,260 0	0 0 0 97 2,657,405	0 0 0 45,201 180,804 5,000 0	0 0 0 0 231,005	2,426,400 200019	
SUB TOTAL PERGOLONGAN :			154,234,085	0	0	0	0	0	174,571,600	
PEG: 65			9,903,156	11,700,000	0	0	0	0		
IST: 42			3,187,491	0	12,601,080	0	0	0		
ANK: 67			167,324,732	0	0	3,265	3,346,497	0		
						191,629,077	13,385,980	65		
							325,000			
							0			



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
LAPAS KELAS II A MAROS
 Jl. Raya Kariango Km.3 Mandai Maros
 Telp (0411) 4814550



Reg Blla
 Reg D ..
 Terdaftar
 Daktil

No. BI. 07/17
 No.
 No.
 No.

SURAT LEPAS
 Nomor Surat : W23.E8.PK.01.01.02-415/2017

Menerangkan bahwa orang bernama
 Lahir di
 Alamat terakhir
 Dengan surat putusan

: **MICHAEL JOHAN ALIS MIKA ALIAS IRFANDI BIN JOHAN DJUNI**
 : Maros Usia : 41 tahun
 : Jl. Badaruddin Dg. Lira No.13 Kel. Turikale Kec. Turikale Kab.Maros
 : PN MAROS
 222/PID.B/2016/PN MRS
 Tertanggal : 03/01/2017

Penahanan Pertama
 Dipidana penjara / kurungan selama
 Karena telah melakukan tindak pidana
 Pada Tanggal **19/12/2017**

: 04/10/2016
 : 01 Tahun 11 bulan
 : Penipuan (pidana Pasal 378)
 : Dibebaskan Karena Mendapatkan SK (PB) Pembebasan Bersyarat .

Uang yang dibawa :

- a. Uang Titipan Rp.
- b. Uang Simpanan Rp.
- c. Uang Tabungan Pos Rp.
- d. Uang Pesangon *) Rp.

Jumlah Rp.



Sidik jari tangan kiri
 dari orang tsb diatas



*) diberikan untuk bekal perjalanan dari

19. Des. 2017


**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : W.23-0029. PK.01.05.06 TAHUN 2017

TANGGAL : 12 Desember 2017

1	No. Urut Sidang TPP Kanwil / Nomor Urut Buku Besar	XLV-XII / 50036
2	Surat Usul Pembebasan Bersyarat dari / Tanggal / Nomor	Kepala Lapas Kelas II A Maros Tgl. 07-11-2017 Nomor W.23.E8.PK.01.05.06-26
3	a. Nama / Umur Narapidana b. Kewarganegaraan c. Agama d. Perkara / Pasal I e. Nomor Putusan I f. Tanggal Putusan I g. Ditahan sejak h. Lama hukuman / Pidana I i. Tgl. Bebas Awal j. Jumlah remisi k. Tgl. Bebas akhir	a. MICHAEL JOHAN ALIAS MIKA ALIAS IRFANDI BIN JOHAN DJUNI / 41 Tahun b. WNI c. Islam d. PENIPUAN / PSL. 378 KUHP e. 222/pid.b/2016/pn.mrs f. 03-01-2017 g. 04-10-2016 h. 1 Tahun, 11 Bulan, 0 Hari i. 30-08-2018 j. 1 Bulan, 15 Hari k. 16-07-2018
4	a. Nomor daftar b. Nomor register	a. - b. Bl.07/17
5	Tanggal Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan.	08-12-2017
6	Tanggal Pembebasan Bersyarat	SEGERA
7	Syarat khusus selama masa percobaan	Harus menaati ketentuan dari Balai Pemasarakatan
8	Masa percobaan berakhir pada tanggal	16-07-2019
9	Menunjuk tempat kediaman	Jl. Badaruddin Dg.lira No.13 Kel. Turikale Kec. Turikale Kab. Maros
10	Kepala UPT Pemasarakatan yang melaksanakan	Lapas Kelas II A Maros
11	Kepala Kejaksaan Negeri yang menerima penyerahan (pengawasan awal) Narapidana yang akan menjalani Pembebasan Bersyarat	Maros
12	Kepala Kejaksaan Negeri yang mengawasi pelaksanaan Pembebasan Bersyarat	Maros
13	Balai Pemasarakatan yang melaksanakan pembimbingan	Makassar

a.n.Menteri Hukum dan HAM RI.
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi
Selatan,



Sahabuddin Kilkoda, SH. MH.
NIP. 19580416 198312 1 001

SURAT PEMBEBASAN BERSYARAT

No. Daftar

Surat Lepas Bersyarat ini diberikan kepada :
 Nama **MICHAEL JOHAN ALIAS MIKA ALIAS IRFANDI BIN JOHAN DJUNI**
 Sebagai keterangan bahwa berdasarkan keputusan
MENTERI HUKUM DAN HAM RI No :
W.23-0029.PK.01.05.06 Tahun 2017
 Tanggal : 12-12-2017

Nama / Umur: **MICHAEL JOHAN ALIAS MIKA ALIAS IRFANDI BIN JOHAN DJUNI / 41 Thn**
 Alamat Terakhir : Jl. Badaruddin Dg.lira No.13 Kel. Turikale Kec. Turikale Kab. Maros
 Surat Putusan Hakim Pengadilan Negeri Maros Nomor : **222/PID.B/2016/PN.MRS Tgl 03-01-2017**
 Dipersalahkan melakukan kejahatan / pelanggaran Pasal **PENIPUAN / PSL. 378 KUHP**
 Dipidana 1 Tahun, 11 Bulan

Narapidana tersebut pada hari : Selasa
 Tanggal 12-12-2017 Jam 09.00 Telah
 dibebaskan LAPAS/RUTAN/CAB.RUTAN
Lapas kelas II a Maros

Untuk menjalani bebas bersyarat dengan perjanjian
 seperti tersebut di belakang Surat Pembebasan ini.
 Jika Pembebasan bersyarat ini tidak dicabut, maka sisa
 pidananya terhitung tanggal 16-07-2018 telah dijalani
 seluruhnya.

LARI	DITANGKAP KEMBALI	GRASI DAN REMISI	TEMPAT MENJALANI PIDANA	BERAKHIRNYA MASA PIDANA	KETERANGAN
		RK 2017 = 0 Bln 15 Hr RU 2017 = 1 Bln 0 Hr	LAPAS KELAS II A MAROS	30-08-2018 15-08-2018 16-07-2018	Masa Percobaan berakhir pada Tgl. 16-07-2019 Periksa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : W.23-0029.PK.01.05.06 Tahun 2017 Tanggal : 12-12-2017



Cap tiga jari tengah tangan kiri

Maros, tanggal 10-12-2017

